

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi, tuntutan masyarakat terhadap penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia semakin meningkat. Menurut Siregar (2008) dalam Eveline, dkk (2014) penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *good governance*.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis di Indonesia ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang berdampak pada transformasi sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Kebijakan desentralisasi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Daerah wajib menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pengguna laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dibuat setiap tahun setelah pelaksanaan anggaran dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebelum diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Yusuf,2012:2).

Proses audit atas laporan keuangan pemerintah daerah dimulai sejalan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang di revisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Auditor eksternal pemerintah diimplementasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank indonesia, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memegang peran yang strategis dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Proses penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Untuk menjaga kualitas auditornya BPK telah menerbitkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007. (Indira dan Faisal, 2010). Keberadaan standar pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting, karena standar ini menjadi patokan dalam Pelaksanaan tugas pemeriksaan.

Dalam pasal 4 ayat (2) Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengamanatkan bahwa setiap anggota harus selalu berpedoman kepada nilai dasar kode etik BPK yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN, 2007).

Dengan adanya kode etik tersebut, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar. Jika kode etik dan standar dijalankan dengan benar dan konsisten, maka kasus- kasus penyimpangan tersebut tidak seharusnya terjadi. Untuk itu auditor pemerintah yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan departemen (lembaga pemerintahan) dan perusahaan-perusahaan milik Negara (BUMN/BUMD), dituntut untuk bertindak secara profesional dan mentaati standar.

Keberadaan standar dan kode etik profesi masih saja menimbulkan praktik-praktik kecurangan seperti adanya kasus-kasus korupsi dan penyelewengan keuangan Negara. Dari kasus-kasus tersebut kredibilitas auditor semakin dipertanyakan dalam mengaudit.

Seperti kasus yang melibatkan Auditor BPK dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan dugaan suap Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Kepada Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga untuk menaikkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penyidik komisi pemberantasan korupsi (KPK) menangkap tujuh orang terkait kasus dugaan suap pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK) terhadap Kemendes PDTT.

(Angga Yuniar , 2017, *Suap Auditor BPK untuk tingkatkan WDP ke WTP*,

<http://news.liputan6.com/read/2967865/kpk-dugaan-suap-auditor-bpk-untuk-tingkatkan-wdp-ke-wtp-27/5/2017>).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melengkapi berkas perkara penyidikan Auditor Madya pada Sub Auditorat VII.B.2 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sigit Yugoharto. Dengan begitu tersangka suap itu bakal segera menjalani persidangan. Sigit ditetapkan sebagai tersangka suap bersama Setia Budi terkait suap pelaksanaan PDTT atas pengelolaan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan telah merubah hasil temuan sementara tim pemeriksa BPK atas temuan PDTT tahun 2015 dan 2016 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk cabang Purbaleunyi.

(Feri Agus , 2018, *Suap Motor Harley Davidson, auditor BPK segera diadili*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180116225540-12-269444/suap-motor-harley-davidson-auditor-bpk-segera-diadili>).

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri tindak Pidana Korupsi memberikan dakwaan kepada auditor BPK Wulung telah menerima suap dari Sugiharto mantan direktur jenderal kependudukan dan catatan sipil terkait proyek pengadaan ktp elektronik tahun anggaran 2011-2012. Auditor bpk tersebut menerima uang sebesar Rp. 80 juta agar audit pengelolaan keuangan direktorat jenderal kependudukan dan catatan sipil tidak di ganggu dan diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

(Eri Komar Sinaga, 2017, *Terdakwa kasus e-ktp suap auditor Rp.80 juta ini tujuannya*. <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/09/terdakwa-kasus-e-ktp-suap-auditor-rp-80-juta-ini-tujuannya>)

Dari fenomena diatas hasil laporan audit BPK menjadi pertanyaan peneliti apakah rendahnya hasil pemberian opini oleh BPK tersebut disebabkan oleh

rendahnya kualitas SDM pelaksana APBD dan LKPD tersebut ataukah ada faktor-faktor lain seperti Independensi, moral reasoning auditor dan skeptisisme auditor yang rendah atau rendahnya kendali mutu auditor BPK yang menjadi penyebab tinggi atau rendahnya kualitas audit yang dilakukan auditor BPK.

Jika kualitas audit sektor publik tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Irawati,2011). Sementara itu, jika kualitas audit sektor publik rendah maka akan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah untuk melakukan penyimpangan penggunaan anggaran (Queena, 2012). Oleh karena itu, auditor harus meningkatkan kualitas audit untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Kualitas audit merupakan bagian penting dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, maka terdapat karakteristik kualitas audit agar hasil audit dapat diterima oleh auditee. Pertama dapat dipahami, karakteristik utama kualitas informasi yang ada dalam proses audit adalah kemudahannya dipahami oleh publik atau pemakai laporan hasil audit. Semua hal yang berhubungan dengan dokumen audit sektor publik yang diumumkan kepada publik harus mudah diakses dan mudah dipahami. Kedua relevan, informasi hasil audit harus relevan demi memenuhi kebutuhan audit yang telah direncanakan. Informasi hasil audit memiliki kualitas yang relevan apabila informasi tersebut mesan publik mpengaruhi kepututsan publik dalam menilai peristiwa masa lalu, masa kini, dan memperkirakan masa depan. Ketiga keandalan, agar bermanfaat, informasi audit harus andal (*reliable*).

Penjelasan standar umum kedua dalam SPKN mengharuskan auditor untuk memiliki independensi dalam setiap penugasan auditnya. Independensi merupakan suatu sikap yang mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit (Elder et al 2010:74).

Louwers. Ramsay, et al (2014: 16-22) menyatakan bahwa para auditor harus selalu menjaga independensi dalam sikap mental, dalam semua hal yang berkaitan dengan pemberian jasa audit, untuk meningkatkan kualitas audit.

Dengan demikian, Independensi auditor pemerintah merupakan salah satu faktor yang penting untuk menghasilkan audit laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Auditor pemerintah yang bersikap independen akan memberikan penilaian yang sebenarnya terhadap laporan keuangan yang diperiksa. Jika laporan keuangan diperiksa dengan keadaan yang sebenarnya, maka kualitas audit yang dihasilkan akan meningkat.

Selain independensi yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor salah satunya adalah *moral reasoning*. Alkam (2013), *moral reasoning* merupakan proses yang dialami individu dalam menentukan benar atau salah maupun baik atau buruk yang mempengaruhi dalam menghasilkan keputusan etis.

Naibaho, dkk (2014), menemukan bahwa moral reasoning berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dimana jika auditor memiliki moral reasoning maka auditor akan memelihara nilai-nilai profesionalnya sehingga dapat memberikan opini audit yang terpercaya.

Dengan demikian, *moral reasoning* auditor pemerintah merupakan salah satu faktor yang penting untuk menghasilkan audit laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Melalui moral reasoning, auditor pemerintah diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab profesionalnya sesuai dengan standar moral. Jika auditor melakukan audit sesuai dengan standar moral maka kualitas audit yang dihasilkan akan meningkat.

Selain daripada itu sangat penting melakukan pengujian pengaruh faktor skeptisisme profesional auditor terhadap kualitas audit antara lain karena semakin skeptis seorang auditor maka akan semakin mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan audit (Nelson, 2007; Hurtt et al, 2003; Bell et al, 2005).

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2011), menyatakan skeptisme profesional auditor sebagai suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit. Di dalam standar umum (SPKN) keempat juga dijelaskan bahwa “Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama”. Skeptisme profesional seorang auditor dibutuhkan untuk mengambil keputusan-keputusan tentang seberapa banyak serta tipe bukti audit seperti apa yang harus dikumpulkan (Arens, 2008).

Sejumlah kasus mengenai kegagalan pengelolaan keuangan membuat auditor harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. AAERs (*Accounting and Auditing Releases*) menyatakan dalam mendeteksi kecurangan adalah rendahnya tingkat skeptisisme profesional yang dimiliki auditor akan

sangat mempengaruhi, hal ini diungkap dalam Rina Rusyanti (2010). Rendahnya sikap skeptisisme profesional yang dimiliki akan mengurangi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sehingga auditor tidak mampu memenuhi tuntutan untuk menghasilkan laporan yang berkualitas antara lain tidak mampu mengungkap kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan Replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Eveline Roitianti Naibaho, dkk (2014) yang melakukan penelitian mengenai Independensi, Moral reasoning, Skeptisisme, dan Kompetensi auditor pemerintah. Adapun hasil dari beberapa penelitian sebelumnya diantaranya :

| Penelitian terdahulu | Kesimpulan |
|--|---|
| 1. Sulastri Mustika, Dandes Rifa, Herawati - pengaruh <i>moral reasoning</i> dan skeptisisme profesional auditor pemerintah terhadap kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah kota Padang (2013) | skeptisisme profesional auditor dan <i>moral reasoning</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah, |
| 2. M Eveline Roirianti Naibaho. Hardi, Rheny Afriani Hanif - Pengaruh independensi, kompetensi, <i>moral reasoning</i> dan skeptisisme profesional auditor pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah studi pada BPK RI Provinsi Riau (2014) | Independensi, kompetensi dan moral reasoning terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, skeptisisme profesional auditor terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit |
| 3. Muhammad ichsan siregar - pengaruh kompetensi, etika audit dan obyektivitas terhadap kualitas audit studi pada BPK RI provinsi sumatera selatan (2017) | kompetensi dan obyektivitas audit terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan etika audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit |

Menurut Eveline Roirianti Naibaho, dkk (2014) Independensi dan *moral reasoning* auditor pemerintah terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas

audit laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan skeptisisme profesional auditor pemerintah terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi, waktu, variabel penelitian dan teknik pengumpulan data . Penelitian ini dilakukan di BPK RI Perwakilan Jawa Barat pada tahun 2019. Pada penelitian ini penulis tidak menggunakan variabel kompetensi dikarenakan semua penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan untuk variabel *moral reasoning* dan skeptisisme profesional terjadi ketidak konsistenan dalam hasil penelitian sebelumnya oleh karena itu penulis tetap menggunakan variabel *moral reasoning* dan skeptisisme profesional ,serta teknik pengumpulan data menggunakan *simple random sampling* sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan metode *census sampling* .

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan di atas, serta dari penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai

“PENGARUH INDEPENDENSI, MORAL REASONING DAN SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (SURVEY PADA BPK-RI PERWAKILAN JAWA BARAT)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang menjadi pokok pembahasan. Adapun yang menjadi pokok pembahasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana independensi Auditor pada BPK RI perwakilan Jawa Barat
2. Bagaimana *moral reasoning* Auditor pada BPK RI perwakilan Jawa Barat
3. Bagaimana Skeptisisme Profesional Auditor BPK RI perwakilan Jawa Barat
4. Bagaimana Kualitas audit Pemerintah daerah pada BPK RI perwakilan Jawa barat
5. Seberapa besar pengaruh Independensi Auditor terhadap kualitas audit
6. Seberapa besar pengaruh Moral reasoning Auditor terhadap kualitas audit
7. Seberapa besar pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor terhadap kualitas audit
8. Seberapa besar pengaruh Independensi, Moral reasoning dan Skeptisisme Profesional Auditor terhadap Kualitas Audit .

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses pencarian kebenaran ataupun pembuktian terhadap suatu fenomena melalui prosedur kerja tertentu. Adapun penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan:

1. Untuk Menganalisis dan Mengetahui Independensi Auditor Pemerintah Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat.
2. Untuk Menganalisis dan Mengetahui *Moral Reasoning* Auditor Pemerintah Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat.
3. Untuk Menganalisis dan Mengetahui Skeptisisme Professional Auditor Pemerintah Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat
4. Untuk Menganalisis dan Mengetahui Kualitas Audit Keuangan Pemerintah

Daerah Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat

5. Untuk Menganalisis dan Mengetahui seberapa besar Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit
6. Untuk Menganalisis dan Mengetahui seberapa besar Pengaruh *Moral reasoning* Auditor Terhadap Kualitas Audit
7. Untuk Menganalisis dan Mengetahui seberapa besar Pengaruh Skeptisisme professional Auditor Terhadap Kualitas Audit
8. Untuk Menganalisis dan Mengetahui seberapa besar Pengaruh Independensi, *Moral reasoning* dan Skeptisisme professional Auditor Terhadap Kualitas Audit

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi audit mengenai pengaruh independensi, *moral reasoning* dan skeptisisme profesional auditor terhadap kualitas audit.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik bagi penulis, bagi perusahaan, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berpikir

dalam memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek. Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Independensi, *moral reasoning* dan skeptisisme profesional auditor pemerintah terhadap kualitas audit keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian sarjana ekonomi akuntansi pada Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran berupa saran dan informasi tambahan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan perusahaan dalam pelaksanaan operasional Instansi hingga dimasa yang akan datang perusahaan dapat melaksanakan aktivitasnya dengan lebih baik.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengetahuan mengenai Independensi, *moral reasoning* dan skeptisisme professional auditor pemerintah terhadap kualitas audit keuangan pemerintah daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian pada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat . Adapun waktu dan pelaksanaannya penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2019 hingga penelitian ini selesai